

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan prioritas utama setiap Kota/Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pembangunan merupakan usaha untuk melakukan perubahan untuk membentuk pertumbuhan dengan modernisasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintahnya. Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya suatu wilayah yang mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan ruang di suatu daerah (Harefa & Sihombing, 2012). Kota atau Kabupaten merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang batas administrasinya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan kondisi geografisnya. Dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional, semakin bertambahnya tahun, maka semakin bertambahnya jumlah penduduk. Perkembangan penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan masyarakat akan fasilitas kota akan terus meningkat.

Perkembangan penduduk akan selalu mempengaruhi perkembangan daerah di setiap wilayah, dalam proses perkembangannya dilakukan dengan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan hidup Masyarakat seperti ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang yang tersedia akan selalu di prioritaskan untuk pengembangan lahan aktif seperti industri yang mempengaruhi sektor ekonomi, lahan permukiman yang mempengaruhi sektor sosial dan termasuk dalam kebutuhan primer atau biasa disebut dengan kebutuhan dasar setiap manusia. Apabila kebutuhan lahan tidak dikendalikan dan diatur sesuai dengan semestinya maka dapat mengakibatkan alih fungsi lahan yang tak terkendali, kebutuhan lahan tidak hanya untuk hunian dan perekonomian, tetapi diperlukan lahan untuk pengembangan fasilitas umum lainnya (Juwita et al., 2023).

Fasilitas umum lain yang perlu diperhatikan adalah penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Penyediaan tempat pemakaman sangat krusial karena setiap hari selalu ada orang yang meninggal, sehingga tingkat kematian akan selalu seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyebutkan bahwa dengan meningkatnya jumlah pembangunan maka semakin lama lahan tersebut akan berubah menjadi lahan terbangun, sehingga diperlukan penyediaan lahan pemakaman sebelum tanah akan semakin langka akibat dari pertambahan penduduk. Pemakaman merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia, selain itu dapat memiliki fungsi lain seperti menjadi daerah resapan air dan sarana Ruang Terbuka Hijau tambahan (Alam & Warlina, 2019). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam pengembangan pembangunan demi keseimbangan suatu wilayah agar tidak terjadi degradasi lingkungan, terutama di wilayah perkotaan (Kustiwan, 2021).

Disebutkan dalam Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman bahwa ketersediaan lahan pemakaman di Kota Salatiga mengalami ketimpangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat dari pemenuhan kebutuhan fisik untuk kepentingan privat atau publik. Keberadaan pemakaman di dalam kota memegang peranan penting, bukan sekadar sebagai lokasi penguburan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam penataan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Menentukan lokasi pemakaman yang tepat dan sesuai dengan fungsi lahan sangat penting untuk menghindari benturan dengan penggunaan ruang lain, seperti area pemukiman atau zona industri (N Fahmiah, H Zubair, 2021). Dalam laporan akhir yang disusun oleh Bappeda Kota Salatiga mengenai Studi Potensi Penghijauan di Kawasan Resapan Air Kota Salatiga menyebutkan bahwa RTH berupa pemakaman untuk tahun mendatang, ketersediaannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga dibutuhkan lahan pemakaman untuk Kota Salatiga sekitar 13 ha agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam menentukan lokasi pemakaman perlu memperhatikan aspek lingkungan, seperti menjaga jarak yang aman dari sungai guna meminimalkan potensi bencana seperti banjir dan erosi, serta memastikan tempat tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, pemakaman bisa memberikan manfaat bagi kenyamanan masyarakat perkotaan, membantu menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjadi elemen penting dalam penerapan tata ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (A. Amin, 2019). Mengenai lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), perhatian utama diberikan pada kondisi dan kelayakannya, ketersediaan sesuai kebutuhan, serta penyebarannya untuk memenuhi permintaan. Hal ini juga meliputi cakupan pelayanan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan akibat jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan TPU (Januarman, 2019). Merencanakan alternatif lokasi pemakaman, harus terstruktur agar penempatan area pemakaman tidak direncanakan di lahan yang sembarangan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan penggunaan lahan lain (Pamungkas, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman, hak atas tanah untuk keperluan pemakaman terdiri dari Hak Pakai bagi tanah pemakaman umum dan bukan umum. Pemerintah Daerah Tingkat II diberi kewenangan untuk menetapkan lokasi serta menyediakan tanah pemakaman dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Tanah pemakaman bukan umum diberikan Hak Pakai kepada badan atau lembaga hukum sosial yang bertanggung jawab mengelola, dengan ketentuan bahwa pemanfaatan tanah tersebut harus memperhatikan keserasian lingkungan, menghindari lahan subur, serta mencegah kerusakan lingkungan. Sementara itu, tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai pemakaman memiliki status Hak Milik sesuai dengan hukum wakaf, sehingga berbeda dengan tanah pemakaman umum dan bukan umum. Pengelolaan tanah pemakaman diatur secara tertib sesuai rencana pembangunan daerah untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, PP Nomor 9 Tahun 1987 menegaskan perbedaan status hukum dan pengelolaan tanah antara pemakaman umum, bukan umum, dan tanah wakaf yang digunakan sebagai lahan pemakaman.

Meningkatnya kebutuhan akan lahan pemakaman mendorong penelitian ini untuk menyusun kajian yang lebih komprehensif pada tingkat lokasi dengan memanfaatkan pendekatan spasial. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan informasi mengenai kondisi serta tata ruang wilayah, sehingga ketersediaan lahan pemakaman tidak hanya dipandang dari aspek luasannya saja, melainkan juga dari sisi aksesibilitas, kapasitas daya dukung, hingga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pemilihan lokasi lahan pemakaman tidak sekadar berdasarkan ketersediaan ruang kosong, tetapi turut mempertimbangkan faktor kesesuaian yang berhubungan langsung dengan fungsi pemakaman. Batasan penelitian ini terletak pada tahap analisis yang difokuskan hingga penentuan titik alternatif lokasi potensial sebagai rekomendasi. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan peta yang menunjukkan aspek teknis kelayakan lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara praktis dalam perencanaan tata ruang kota serta mendukung prinsip Pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga.

1.2 Rumusan Permasalahan

Keterbatasan ketersediaan lahan di Kota Salatiga menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan ruang untuk fasilitas umum, khususnya Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pemanfaatan ruang yang cenderung diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti permukiman, industri, dan infrastruktur menyebabkan lahan pemakaman semakin terdesak dan sulit ditemukan di lokasi yang sesuai. Maka dari itu, disusunlah rumusan masalah penentuan alternatif lokasi pemakaman di Kota Salatiga.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif lokasi lahan pemakaman di Kota Salatiga.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Satuan Kemampuan Lahan (SKL) untuk pemakaman di Kota Salatiga.
2. Mengidentifikasi kesesuaian lahan pemakaman di Kota Salatiga.
3. Mengidentifikasi lahan potensial untuk pemakaman di Kota Salatiga.
4. Mengidentifikasi ketersediaan lahan untuk pemakaman di Kota Salatiga.
5. Menentukan Alternatif lokasi pemakaman di Kota Salatiga.


1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi studi adalah seluruh wilayah Kota Salatiga yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga terletak antara $007^{\circ}17'$ dan $007^{\circ}17'.23''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}27'56,81''$ dan $110^{\circ}32'.4,64''$ Bujur Timur.

Batas wilayah Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa Watuagung).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak) dan Kecamatan Tenganan (Desa Patemon, Desa Karangduren).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan) dan Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Desa Tegalwaton dan Desa Nyamat).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Dalam penyusunan tugas akhir ini berfokus pada rencana pengembangan sarana penunjang pariwisata dengan menentukan lokasi arahan dengan lingkup materi bahasan sebagai berikut.

1. Tempat Pemakaman Umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk menguburkan jenazah dan memiliki peran penting dalam budaya dan tradisi masyarakat. Ruang lingkup materi mengenai pemakaman mencakup berbagai aspek, seperti sejarah dan perkembangan tempat pemakaman, peraturan dan norma yang mengatur operasionalnya, serta desain dan tata letak yang mempertimbangkan estetika dan fungsi.
2. Analisis satuan kemampuan lahan ini difokuskan pada kelayakan lahan untuk pengembangan kawasan pemakaman. Proses analisis meliputi identifikasi dan

pengelompokan lahan berdasarkan sifat fisiknya, seperti tekstur dan struktur tanah, kedalaman tanah, tingkat kemiringan atau kelerengan, tingkat erosi, serta ketersediaan dan kualitas sumber air. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan sejauh mana lahan tersebut mampu mendukung fungsi pemakaman secara aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan lingkungan serta peraturan tata ruang yang berlaku.

3. Analisis kesesuaian lahan pemakaman meliputi penilaian dan penentuan kelayakan area dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, yaitu jarak dari jalan utama untuk menjamin kemudahan akses, jarak dari permukiman demi mengurangi potensi dampak sosial serta menjaga kenyamanan masyarakat sekitar, jarak dari sumber air yang memiliki peranan penting dalam hal sanitasi dan pelestarian lingkungan, serta kemiringan lahan yang berpengaruh pada kestabilan fisik. Proses analisis ini dilakukan melalui pengumpulan data dan pemetaan spasial secara menyeluruh untuk menganalisis masing-masing kriteria secara detail, sehingga dapat memberikan arahan yang tepat dalam memilih lokasi lahan pemakaman sesuai dengan aspek teknis, lingkungan, dan sosial.
4. Analisis untuk alternatif lokasi pemakaman dilakukan melalui tahapan yang mencakup pemetaan yang mengatur pemanfaatan lahan untuk keperluan pemakaman. Tujuan dari proses arahan ini adalah untuk memastikan bahwa lokasi pemakaman yang dipilih berada pada lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan serta peruntukannya agar tempat pemakaman umum dapat dikelola secara teratur dan berkelanjutan.

1.5 Tahapan/Proses

1.5.1 Tahap Persiapan Pelaksanaan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam penyusunan tugas akhir ini. Proses pertama yang dilakukan meliputi kajian dan identifikasi melalui metode sekunder, yaitu dengan menelaah dokumen atau literatur yang berisi teori-teori terkait tema yang akan dibahas dalam tugas akhir. Pada tahap persiapan ini,

pemilihan tema atau topik harus didasarkan pada adanya fenomena yang sesuai dan layak untuk diteliti lebih lanjut.

1.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan merupakan hal penting dalam penyusunan informasi dan fakta yang akan dianalisis dalam pembahasan permasalahan ini. Data tersebut diperoleh melalui sumber sekunder secara tidak langsung, seperti kajian jurnal ilmiah serta pengajuan permohonan data kepada instansi terkait yang memiliki informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan data sekunder ini, diharapkan hasil analisis menjadi lebih tepat dan mendalam serta dapat memperkuat pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Tabel 1. 1 Tabel Kebutuhan Data


Nama Data	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Sumber Data
Penggunaan Lahan	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Topografi	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Morfologi	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Kemiringan Lereng	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Curah Hujan	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Jenis Tanah	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Bencana Alam	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
Tutupan Lahan	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga
DAS	Kota Salatiga	Sekunder	<i>Shapefile (.shp)</i>	2024	DPUPR Kota Salatiga

Geologi	Kota Salatiga	Sekunder	Shapefile (.shp)	2024	DPUPR Kota Salatiga
Lahan Potensial	Kota Salatiga	Primer	Foto/Dokumentasi	2025	Observasi Lapangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.5.3 Tahap Analisis

Tahap analisis memuat beberapa analisis yang digunakan untuk menentukan lahan prioritas pemakaman. Dalam tahap ini, beberapa langkah utama akan dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan pemakaman yang direncanakan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Berikut merupakan tahapan yang digunakan untuk analisis.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1. 2 Tahap Analisis

Proses analisis untuk menyusun arahan lokasi pemakaman di Kota Salatiga dimulai dengan menentukan wilayah studi sebagai area utama penelitian. Setelah itu, dibuat tabel kebutuhan data sebagai panduan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Data yang dikumpulkan mencakup peta fisik alam Kota Salatiga, *shapefile* RTRW Kota Salatiga, lahan terbangun, serta data mengenai hak atas tanah.

Pada tahap analisis peta penggunaan lahan, dilakukan pemberian skor berdasarkan jarak dari jalan utama, permukiman, dan kedekatan dengan sumber air, disertai identifikasi faktor pendorong seperti tanah kosong, kebun, ladang, dan sawah. Melalui metode *Multiple Ring Buffer*, area-area tersebut diklasifikasikan berdasarkan jarak dan kemudian digabungkan (*overlay*) dengan faktor pendorong untuk menghasilkan peta lahan potensial. Selanjutnya, analisis kemampuan lahan dilakukan dengan menilai berbagai faktor fisik seperti morfologi, kestabilan lereng, erosi dan bencana alam, sehingga terbentuk klasifikasi satuan kemampuan lahan.

1.5.4 Output

Setelah melewati tahap penentuan tema bahasan, pendalaman teori, pengumpulan data, dan melewati beberapa tahapan analisis, kemudian akan menghasilkan luaran berupa peta alternatif lahan potensial pemakaman Kota Salatiga.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan pengolahan data untuk mendapatkan arahan penambahan lahan pemakaman di Kota Salatiga adalah menggunakan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan menggunakan dasar Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang tentang analisis fisik, dan

lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penataan ruang. Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat kelas kemampuan lahan di Kota Salatiga yang layak untuk dijadikan kawasan pemakaman di Kota Salatiga. Berikut merupakan pembobotan yang digunakan dalam analisis berikut, yaitu:

Tabel 1. 2 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan

No.	Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
1.	SKL Morfologi	5
2.	SKL Kestabilan Lereng	5
3.	SKL Ketersediaan Air	5
4.	SKL Terhadap Bencana Alam	5
5.	SKL Terhadap Drainase	5
6.	SKL Terhadap Erosi	3
7.	SKL Kestabilan Pondasi	3
8.	SKL Kemudahan Dikerjakan	1
9.	SKL Pembuangan Limbah	0

Sumber: *Permen PU No. 20/PRT/M/2007*

Penentuan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing variabel satuan kemampuan lahan berbeda, variabel yang memiliki bobot 5 (lima) merupakan nilai tertinggi sehingga dianggap variabel yang penting dan variabel yang berbobot 0 (nol) merupakan nilai terendah sehingga dianggap variabel yang kurang penting dalam analisis.

Dalam penentuan lokasi pemakaman, analisis satuan kemampuan lahan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa lahan yang dipilih aman, layak, dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan empat satuan kemampuan lahan, yaitu morfologi, erosi, kestabilan lereng, dan potensi bencana alam, setiap aspek memiliki peranan tersendiri dalam menentukan kelayakan lahan pemakaman. Dari sisi morfologi, lahan dengan bentuk permukaan yang relatif datar atau landai lebih sesuai digunakan sebagai area pemakaman karena memudahkan proses penggalian serta pengelolaan drainase. Faktor erosi juga perlu diperhatikan, sebab tingkat erosi yang tinggi

dapat menyebabkan pengikisan tanah yang berpotensi merusak struktur makam dan mengganggu stabilitas lahan di sekitarnya. Sementara itu, aspek kestabilan lereng menjadi penting untuk mencegah terjadinya longsor, terutama jika lahan berada pada daerah dengan kemiringan tinggi atau kontur berbukit. Selain itu, faktor bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi juga harus dihindari dalam pemilihan lokasi pemakaman guna mengurangi risiko kerusakan serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, lokasi pemakaman dapat direncanakan secara tepat, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi fisik wilayah.

2. Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis aksesibilitas untuk lahan pemakaman dilakukan dengan menggunakan metode skoring untuk mengevaluasi kemudahan masyarakat dalam mengakses lokasi-lokasi pemakaman yang ada. Metode ini melibatkan penilaian berdasarkan beberapa indikator, seperti jarak dari pemukiman ke lokasi pemakaman, kondisi jalan yang dilalui menuju lokasi tersebut. Setiap indikator diberikan bobot tertentu sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap aksesibilitas secara keseluruhan. Data spasial yang digunakan kemudian diproses dengan bantuan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) untuk menghitung skor total dan menghasilkan peta tematik yang menunjukkan distribusi tingkat aksesibilitas. Berikut merupakan parameter skoring yang digunakan dalam analisis berikut, yaitu :

Tabel 1. 3 Parameter Skoring Jarak ke Jaringan Jalan

Skoring ke Jaringan Jalan		
Nilai	Keterangan	Kriteria
5	>350m	Sangat Jauh
4	350m	Jauh
3	250m	Sedang
2	150m	Dekat
1	50m	Sangat Dekat

Sumber : (Aji, 2015)

Tabel 1. 4 Parameter Skoring Jarak ke Permukiman

Skoring ke Permukiman		
Nilai	Keterangan	Kriteria
5	>600m	Sangat Jauh
4	600m	Jauh
3	500m	Sedang
2	400m	Dekat
1	300m	Sangat Dekat

Sumber : (Aji, 2015)

Tabel 1. 5 Parameter Skoring Jarak ke Air Mengalir/Sungai

Skoring ke Air Mengalir/Sungai		
Nilai	Keterangan	Kriteria
5	>450m	Sangat Jauh
4	450m	Jauh
3	350m	Sedang
2	250m	Dekat
1	150m	Sangat Dekat

Sumber : (Aji, 2015)

3. Analisis Lahan Potensial

Analisis lahan potensial dilakukan dengan metode *overlay* menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menggabungkan hasil dari beberapa analisis sebelumnya, yaitu analisis satuan kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai lahan yang memenuhi aspek fisik, lingkungan, dan aksesibilitas sebagai lokasi pemakaman. Dalam tahap ini, setiap parameter dari hasil analisis sebelumnya diberikan nilai dan bobot berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kelayakan lahan. Lahan yang memiliki kondisi morfologi datar atau landai, kestabilan lereng tinggi, tingkat erosi rendah, serta risiko bencana alam yang minimal akan memperoleh nilai tertinggi. Hasil akhir dari analisis ini berupa peta lahan potensial pemakaman yang menunjukkan area-area dengan tingkat kesesuaian lahan sesuai yang dijadikan dasar penentuan lokasi rekomendasi pemakaman baru di Kota Salatiga.

4. Analisis Ketersediaan Lahan

Analisis ketersediaan lahan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lahan kosong yang ada di Kota Salatiga masih memungkinkan digunakan sebagai area pemakaman. Tahapan analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi lahan-lahan non-terbangun berdasarkan peta lahan terbangun, kemudian dilakukan overlay dengan hasil analisis lahan potensial. Lahan yang dinilai berpotensi tinggi untuk dialokasikan sebagai Kawasan pemakaman adalah lahan kosong yang tidak terdapat bangunan atau sudah memiliki fungsi ruang aktif. Hasil dari analisis ini berupa peta ketersediaan lahan pemakaman yang menunjukkan sebaran lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan.

1.6.2 Hasil Akhir

Hasil akhir dari alternatif penentuan lokasi pemakaman di Kota Salatiga memberikan rekomendasi lokasi yang telah melewati analisis yang mencakup aspek teknis lingkungan. Lokasi-lokasi tersebut memenuhi persyaratan kesesuaian lahan, termasuk jarak yang cukup dari jaringan jalan utama, permukiman, dan sumber air, serta memiliki kapasitas lahan yang memadai untuk digunakan sebagai pemakaman. Hasil luaran yang dihasilkan berupa alternatif penentuan lokasi pemakaman di Kota Salatiga yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan pemakaman yang berkelanjutan, aman, dan tertib, sekaligus memenuhi kebutuhan warga Kota Salatiga dengan baik.